



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 189PDT/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJAKIMAN MANULLANG, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Baribaniek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : HUMALA SIMANGUNSONG, SH.M.Hum & LUHUT NAPITUPULU, SH Pengacara / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl.Selambo No.03 / 104 Amplas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

LAWAN

PATAR SIREGAR, Umur 61 Tahun, bertempat tinggal di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MEINA L.K. SIMANUNGKALIT, SH –Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl.Sisingamangaraja No.17 Simpang Seminarium Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

PENGADILAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 April 2012 Nomor : 49/PDT.G/2011/PN.Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi adalah keturunan dan Ahli Waris Op.Tahi Sumurung Siregar ;
- Menyatakan tanah perkara seluas + 4.030 meter yang terletak di Lumban Silintong Desa Baribaniaek Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keturunan Op.Tahi Sumurung ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik keturunan Op.Tahi Sumurung
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Danau Toba ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum muara Bakkara Adalah milik keturunan / ahli waris Op.Tahi Sumurung Siregar termasuk Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi;

Menyatakan



- Menyatakan segala surat –surat yang terbit atau yang diterbitkan untuk kepentingan Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya adalah batal dan ticlak berkekuatan hukum ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.521.000.- (satu juts lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Akta Permohonan Banding No.02/Akta.Bdg/2012 dan Nomor : 49/Pdt.G/2011/PN.Trt tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 17 April 2012 No.49/Pdt.G/2011/PN.Trt, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, tanggal 02 Mei 2012 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Mei 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 28 Juni 2012 ; -----

----- Membaca pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara ataupun masing-masing Kuasa Hukum mereka tertanggal 06 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada masing-masing Para Pihak dan masing-masing Kuasa Hukum mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata No.49/ Pdt.G/2011/PN-Trt Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ; -----

TENTANG



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah Memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 April 2012 Nomor : 49/Pdt.G/2011/PN-Trt, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di ambik alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 April 2012 Nomor : 49/Pdt.G/2011/PN-Trt dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

----- Mengingat, akan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

Menguatkan



----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tarutung tanggal 05 April 2012 Nomor : 49/Pdt.G/2011/PN-Trt, yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN** tanggal **24 SEPTEMBER 2012**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH** dan **KAREL TUPPU, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Juli 2012 Nomor : 189/PDT/2012/PT.MDN, Putusan mans telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H.LEXSY MAMONTO, SH.MH

P. SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

ROSELINA, SH.



Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Rp. 150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)